



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666  
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id), Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR **0790/UN9.FH/TU.SK/2022**

TENTANG

PERUBAHAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI  
DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0134/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2022/2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0227/UN9/SK.BUK.KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2022–2024;
- Memperhatikan : Surat Permohonan mahasiswa atas nama Satria Prayoga tentang Perubahan Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tanggal 21 September 2022;

*A*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 0408/UN9.FH/TU.SK/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan dosen pembimbing :

Nama/NIM : Satria Prayoga / 02013681722006  
Promotor : Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.  
Co- Promotor : Dr. Febrian, S.H., M.S.  
Judul Disertasi : Reformulasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Oleh Bawaslu dan Peradilan Administrasi di Indonesia.  
Alasan : Promotor sedang menjalankan proses hukum

KEDUA : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing Disertasi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Disertasi mahasiswa yang bersangkutan :

Nama/NIM : Satria Prayoga / 02013681722006  
Promotor : 1. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
Co- Promotor : 2. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.  
Judul Disertasi : Reformulasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Oleh Bawaslu dan Peradilan Administrasi di Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 September 2022



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NID 198201311989031001

Tembusan:

1. Rektor Unsri
2. Wakil Dekan I, II, dan III
3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Yang bersangkutan.

**REFORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU  
DAN PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA**

**DISERTASI**

Disampaikan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka  
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada hari Kamis, tanggal 7, bulan Desember, tahun 2023,  
Pukul 09:00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**SATRIA PRAYOGA**  
**NIM : 02013681722006**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Satria Prayoga  
NIM : 02013681722006  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

Judul Disertasi :

### REFORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU DAN PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA

Telah disetujui untuk disampaikan pada Seminar Kemajuan Penelitian Disertasi



Co-Promotor

Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002



## ABSTRAK

### REFORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU DAN PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA

Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan pilkada mengakibatkan banyaknya tuntutan untuk dipisahkannya batasan kewenangan antara lembaga penyelenggara, lembaga pengawas dan lembaga peradilan, sehingga berimplikasi terhadap banyaknya bermunculan aturan hukum yang mengatur terhadap Tugas kewenangan dan tanggung jawab lembaga penyelenggara, pengawas dan peradilan. Yang berakibat hukum bagi masyarakat selaku pemilih, peserta dan pelaksana dalam proses pilkada yang dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, sengketa antar peserta, sengketa peserta dengan penyelenggara. Tugas dan wewenang dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa tersebut diberikan negara kepada Bawaslu dan PTTUN sebagai lembaga Pengadilan Administrasi yang berkompeten menerima, memeriksa dan memutus sengketa pilkada pada lingkup administratif. Mulai dari proses pendaftaran, penetapan calon, proses kampanye hingga sampai pada hari pencoblosan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi yang diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, serta Menganalisis dan menjelaskan landasan pemikiran mengapa diperlukan reformulasi hukum pilkada terhadap penyelesaian sengketa administrasi, yang menawarkan formula pengaturan dan kelembagaan yang ideal dalam penyelesaian sengketa administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal, dengan bersarankan logika deduktif untuk membangun hukum positif, khususnya hukum administrasi negara dalam penerapannya terhadap penyelesaian sengketa administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu selain memiliki tugas sebagai lembaga pengawas juga memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi, Sengketa Administrasi, kemudian terhadap sengketa proses di terima, diperiksa dan diputus oleh PTTUN, kesimpulan saran rekomendasi dalam penelitian ini bahwa saat ini telah memasuki era Administrasi untuk itu dibutuhkan pengaturan tersendiri UU Sengketa Administrasi Pilkada dengan model Penyelesaian sengketa Administrasi sebagaimana UU Administrasi Pemerintahan, yang diterima, diperiksa dan di putus oleh PTUN bersama hakim *Ad Hoc* yang bersifat final dan mengikat.

Kata Kunci: *Pilkada, sengketa administrasi, reformulasi*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xxvii
DAFTAR ISI.....	xxx
DAFTAR TABEL.....	xxxiv
DAFTAR ISTILAH.....	xxxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	23
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	24
1. Tujuan Penelitian.....	24
2. Manfaat Penelitian.....	25
D. Orisinalitas Penelitian.....	26
E. Kerangka Teori.....	34
F. Kerangka Konseptual.....	45
G. Metode Penelitian.....	49
1. Tipe Penelitian.....	49
2. Pendekatan Penelitian.....	50
3. Bahan Hukum Penelitian.....	54
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	56
6. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan.....	57
BAB II DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	59
A. Konsep Keadilan Pemilu ( <i>Electoral Justice</i> ).....	59
1. Sistem Keadilan Pemilu.....	59
2. Penegakan Hak.....	62
3. Keadilan Pemilu dan Siklus Pemilu.....	65
4. Mencegah Terjadinya Sengketa Pemilu.....	66
B. Pemisahan Sengketa Pemilu dan Sengketa Kepala Daerah.....	72
1. Konsep Umum tentang Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.....	72
2. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	75
3. Isu-isu Dominan dalam Sengketa Hukum Administrasi Pemilihan Kepala Daerah.....	77
C. Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN.....	87



1. Pengertian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.....	87
2. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....	89
a. Pengertian Keputusan .....	89
b. Unsur-unsur Keputusan .....	89
3. Upaya Administratif di Peradilan Tata Usaha Negara.....	91
4. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan .....	93
D. Dinamika Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada .....	94
1. Pengaturan Sengketa Administrasi .....	99
2. Sengketa Pilkada Yang Menjadi Kewenangan PTTUN .....	106
3. Substansi Perbaikan Ketentuan Perundang-Undangan.....	110
a. Tenggang waktu mengajukan gugatan.....	111
b. Penetapan penundaan.....	121

<b>BAB III IMPLIKASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
<b>ADMINISTRASI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU</b>	
<b>DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>134</b>
A. Lembaga Penegakan Hukum Pilkada .....	134
1. Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Negara yang Mandiri.....	135
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Pengawas Dan Quasi Peradilan Pilkada .....	137
3. Menambah kewenangan PIUN .....	154
4. Efektifitas Asas Peradilan Cepat, sederhana dan Biaya ringan.....	159
B. Pelanggaran Pidana Pilkada oleh Perorangan Masyarakat.....	165
1. Perbuatan Pidana dalam Pencalonan .....	165
2. Perbuatan Pidana dalam Masa Kampaye.....	180
3. Perbuatan Pidana dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara .....	226
4. Perbuatan Pidana Menghalang-halangi Penyelenggara .....	233
C. Pelanggaran Administrasi Pilkada oleh Peserta Pilkada .....	240
1. Pelanggaran Administrasi Pilkada .....	240
2. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada.....	244
a. Pelanggaran Administrasi .....	244
b. Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).....	264
D. Mekanisme dan Kelembagaan Penanganan Pelanggaran Pilkada Terhadap Kelangsungan Demokrasi.....	286
1. Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan .....	286
2. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.....	295
a. Mekanisme Penanganan Pelanggaran .....	295
b. Kelembagaan Penanganan Pelanggaran Administrasi .....	300
3. Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM.....	303
a. Mekanisme Penanganan.....	303
b. Kelembagaan Penanganan Pelanggaran.....	306

BAB IV	REFORMULASIPENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU DAN PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA.....	308
A.	Pengaturan Sengketa Administrasi.....	308
1.	Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.....	308
2.	Bawaslu sebagai Lembaga Banding Administratif.....	315
3.	Kompetensi PTUN dalam Sengketa Administratif .....	331
4.	Kewenangan Eksekutorial PTUN.....	336
B.	Substansi Perbaikan Ketentuan Perundang-Undangan.....	339
1.	Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan .....	340
2.	Penetapan Penundaan.....	350
3.	Sistem Pengawasan dan Sanksi .....	362
4.	Penerapan sanksi <i>contempt of court</i> .....	369
C.	Reformulasi Lembaga Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah .....	382
1.	Kewenangan Eksekutorial terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi .....	383
2.	Budaya hukum pejabat.....	388
3.	Asas <i>Contarisu Actus</i> .....	390
4.	Efektifitas Pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Pilkada.....	392
D.	Urgensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah .....	398
1.	Kompetensi Absolut dan Relatif Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah .....	414
2.	Struktur Organisasi Penyelesaian Sengketa Pilkada .....	421
3.	Kriteria dalam Rekrutmen Hakim <i>Ad Hoc</i> .....	423
4.	Analisis Yuridis Kewenangan PTUN.....	425
BAB V	MODEL REFORMULASI IDEAL LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA OLEH BAWASLU DAN PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA .....	430
A.	Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Keberatan .....	430
1.	Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum.....	431
2.	Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Yang mandiri... ..	432
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Obyek KTUN .....	434
4.	Penataan Pengaturan dan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum .....	438
B.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Banding Administratif.....	439
1.	Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bersifat Aktif.....	441
2.	Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat Pasif.....	442
3.	Penataan Kelembagaan Bawaslu Sebagai Banding Administratif.....	446
4.	Penataan Pengaturan Bawaslu Sebagai Lembaga	



Banding Administratif .....	448
C. Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Lembaga Penyelesaian Tingkat Terakhir Yang Final dan Mengikat Terhadap Sengketa Administrasi Pilkada.....	450
1. Penanganan Sengketa Proses Pemilihan.....	450
2. Penanganan Pelanggaran Pemilihan.....	453
3. Penanganan Sengketa Pelanggaran Administrasi.....	456
4. Penataan Pengaturan dan Kelembagaan PTUN.....	458
D. Pengadilan Khusus Pilkada.....	465
BAB VI PENUTUP .....	468
A. Kesimpulan.....	468
B. Rekomendasi.....	471
DAFTAR PUSTAKA .....	474